

## **DD dan BLTDD di Bartim Tersalurkan Dengan Baik**

Monitoring penyaluran DD dan BLT DD dari DPMD Kalteng di Balai Desa Haringen, Kecamatan Dusun Timur, Jumat, (9/10/2020)

Tamiang Layang (ANTARA) - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Rojikinor menilai penyaluran Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Barito Timur sudah terlaksana dengan baik.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kami, penyaluran DD dan BLT DD di Bartim sudah terlaksana dengan baik,” kata Rojikinor di Tamiang Layang, Sabtu. Menurutnya, monitoring dan evaluasi dilaksanakan DPMD Kalteng berdasarkan perintah gubernur. Salah satu tujuannya, memastikan supaya pembangunan yang bersumber dari Dana Desa bisa maksimal dilaksanakan oleh tiap pemerintah desa.

Rojikinor juga meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bartim bisa melaksanakan legalisasi dokumennya dan mampu menjadi ketahanan ekonomi tingkat desa. “Kami harapkan BUMdes bisa menjaga perekonomian di desa karena peluangnya cukup besar,” jelasnya.

Pihaknya menyarankan BUMDes legalitasnya lebih kepada berbentuk koperasi, karena akan memberikan keuntungan bagi seluruh anggotanya dalam Sisa Hasil Usaha koperasi tersebut. Kepala DPMD Bartim Barnusa mengatakan, dalam pelayanannya ada beberapa petugas yang bersiaga memberikan layanan bagi pemerintah desa yang memerlukan bantuan karena ada kendala. “Dengan ada yang bersiaga, maka semua administrasi pemerintah desa di Bartim tidak ada terkendala sehingga penyaluran DD dan BLT DD di berjalan dengan baik dan lancar,” ungkapnya.

Barnusa juga menegaskan, hingga saat ini belum ada kendala yang dihadapi DPMD dan pemerintah desa. Bahkan, dalam penyusunan APBDes perubahan sudah dilaksanakan perubahan tahap kedua. Sementara itu, Kepala Desa Haringen Yasen mengatakan, BLTDD tahap pertama sudah disalurkan kepada 70 Keluarga Penerima Manfaat. Dalam musyawarah desa, BLTDD tahap kedua akan diberikan kepada 45 KPM.

“Sedangkan BUMDes Haringen yang didirikan sejak 2016 hingga saat ini sudah mulai mendapatkan keuntungan. Dengan penyertaan modal sebesar Rp85 juta, keuntungan sebesar Rp15 juta sudah didapati pada Juli 2020,” paparnya. Usaha BUMDes Haringen yakni menyediakan sarana dan prasarana pertanian dan kebutuhan rumah tangga warga desa, seperti gas elpiji tiga kilogram, air isi ulang, wifi desa serta usaha warung makan dan minum.  
**(Habibullah/Admin 4)**

## Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *DD dan BLTDD di Bartim tersalurkan dengan baik*, Sabtu, 10 Oktober 2020;
2. <https://kalimantanpost.com/>, *Penyaluran Dana Desa Dan BLTDD Di Bartim Tersalurkan Dengan Baik*, Senin, 12 Oktober 2020.

## Catatan berita:

- Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
  - 1) kehilangan mata pencaharian;
  - 2) belum terdata (exclusion error); dan
  - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- Mekanisme Pendataan
  - 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
  - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
  - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawaharah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- Metode dan Mekanisme Penyaluran
  - 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
    - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
    - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
    - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
    - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
- Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
    - 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
    - 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
    - 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
    - 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
    - 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
    - 6) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.
  - Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
    - 1) Badan Permusyawaratan Desa;
    - 2) Camat; dan
    - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
  - Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Dasar hukum:**

Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020